

SKRIPSI

**PENERAPAN MULTI AKAD DI KOPERASI SYARIAH
ADIL SEJAHTERA RUMBIA DALAM PERSEPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

Oleh:

**RENDI PURNIANTO
NPM. 13104014**



Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M**

**PENERAPAN MULTI AKAD DI KOPERASI SYARIAH
ADIL SEJAHTERA RUMBIA DALAM PERSEPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Disusun Oleh:

RENDI PURNIANTO
NPM.13104014

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Hermanita, MM.

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Rendi Purnianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Rendi Purnianto**
NPM : 13104014
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG *HYBRID CONTRACT* (MULTI AKAD) PADA KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Oktober 2018
Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQIH MUAMALAH TENTANG *HYBRID CONTRACT* (MULTI AKAD) PADA KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Rendi Purnianto**
NPM : 13104014
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Oktober 2018
Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : 2811 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 12 / 2018

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN MULTI AKAD PADA KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, disusun oleh Rendy Purnianto, NPM.13104014, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 12 November 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji II	: Hermanita, S.E., M.M	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah, M.S.I	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Penerapan *Hybrid Contract* (Multi Akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Persepektif Fiqih Muamalah

Oleh:

Rendi Purnianto

Lembaga keuangan berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Koperasi Syariah Adil Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Koperasi Syariah Adil Sejahtera ini tumbuh dan berkembang di desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

Penelitian ini secara umum membahas mengenai penerapan multi akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia dalam persepektif fiqh muamalah dengan menggunakan teori-teori sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan yang ada dilapangan. Teori yang digunakan peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif.

Dalam penerapan multi akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut multi akad yang sudah berjalan di Kopersai Syariah Adi Sejahtera sudah sesuai dengan pendapat ulama yaitu mayoritas ulama hanafi, ulama syafi'i, ulama seperti Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali dan kaidah fiqh yang berlaku yaitu membolehkan Multi Akad. Akad yang bisa digabungkan di Koperasi Syariah Adil Sejahtera hanya *murabahah lil amir bi asy-syira* atau perpaduan antara akad murabahah dengan akad wakalah atau yang disebut murabahah bil wakalah.

Praktik Multi akad yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Adil Sejahtera masih terdapat kekurangan dimana pada saat anggota hendak melakukan akad murabahah bil wakalah, ketika barang yang diinginkan anggota tidak ada (sulit dicari didaerah rumbia) Koperasi Syariah Adil Sejahtera memberikan uang kepada anggota yang ingin mencari barang untuk membeli barang sesuai keinginannya dengan catatan anggota tersebut memberikan bukti pembelian kepada koperasi.

Orisinalitas Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi Purnianto
Npm : 13104014
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk pada sumber data.

Metro, 09 November 2018

Yang menyatakan



Rendi Purnianto
Npm. 13104014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu Ekonomi (SE).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Martanto dan Purwati) yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus dan tak kenal lelah sehingganya saya selalu istiqomah dan semangat dalam menuntut ilmu kemudian menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih buat adikku, Rida Novita Sari yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Ekonomi Syariah angkatan 2013 khususnya kelas B yang sama-sama berjuang dan memberikan semangat serta motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta dan kebanggaan Saya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih tak luput peneliti sampaikan kepada beliau yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Kepada Rektor IAIN Metro Lampung ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag,
2. Kepada Dekan FEBI ibu Dr. Widia Ninsiana, M Hum,
3. Kepada ketua jurusan Ekonomi Syariah ibu Rina Elmaza, S.HI., M.SI,
4. Terima kasih kepada bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH selaku pembimbing satu
5. Terima kasih kepada Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing dua
6. Dosen yang turut membantu dan mendorong penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Dan tidak lupa terimakasih kepada tim penguji munaqosyah yang telah memberikan masukan dan arahan demi menjadi baiknya skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan Islam.

Metro 09 November 2018

Penulis



Rendi Purnianto
13104014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMANPERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad)	9
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad).....	9
2. Dasar Hukum <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad)	10

3. Rukun dan Syarat <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad)	15
4. Macam-Macam <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad)	17
B. Fiqih Muamalah.....	19
1. Pengertian Fiqh Muamalah	19
2. Akad Sebagai Bagian Fiqh Muamalah	21
C. Macam-Macam Akad Menurut Fiqh Muamalah	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah Adil Sejahteradi Rumbia LampungTengah	33
B. Praktik <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera	37
C. Penerapan <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera	40
BAB VPENUTUP.....	43
A. Simpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Out line
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Kartu Bimbingan / Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi transaksi.²

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 31

²Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 19

³Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005) h. 25

sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip – prinsip syariah.

Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah sekarang ini, sebenarnya yang menjadi persoalan hukum ialah bagaimana mengkomunikasikan ketentuan dalil-dalil syara' dengan realitas penerapan sehari-hari. Kegagalan mengkomunikasikan kedua diametral itu menyebabkan aplikasi perbankan menjadi kekeringan nilai. Karena secara hakiki nilai yang bersifat abstrak itu bukan kembali kepada siapapun, melainkan kembali kepada Allah sebagai sumber nilai (pahala) dunia akhirat.

Salah satu bentuk pemenuhan yang mendasarkan pada kemashlahatan umat Islam adalah dengan memberikan sesuatu terhadap sesama yang membutuhkan tanpa ada pengembalian dari yang diberi (berfungsi sosial), seperti zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) ataupun dapat berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya.⁴

Lembaga keuangan berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam.⁵

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 122.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 29

Koperasi Syariah Adil Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Koperasi Syariah Adil Sejahtera ini tumbuh dan berkembang di desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengelola dana dari masyarakat yang kelebihan dana serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan bagi usaha-usaha yang memerlukan dana sebagai modal usaha.

Dalam fungsinya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan Koperasi Syariah Adil Sejahtera menawarkan berbagai macam produk salah satunya pembiayaan multi akad yaitu murabahah bil wakalah. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Multi akad merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang berkendala dalam pembelian barang misalnya pembelian barang elektronik. Koperasi Syariah Adil Sejahtera akan membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau jatuh tempo sesuai kesepakatan.

Dalam realitasnya, setelah peneliti melakukan survei kepada pihak koperasi mengatakan bahwa multi akad sama saja dengan akad yang

lainnya. Yang membedakan hanyalah dua akad atau lebih menjadi satu. Seperti yang diterapkan di Koperasi Syariah Adil Sejahtera. Yaitu akad *murabahah lil amir bi asy-syira* atau perpaduan antara akad murabahah dengan akad wakalah. Sebelum nasabah membeli barang pihak koperasi juga menjelaskan akad apa saja yang digunakan dan anggota bisa membayarnya dengan sistem kredit, dimana kedua belah pihak mengetahui harga awal dan harga yang mau dibayarkan. Dan kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan membahas lebih dalam mengenai multi akad yang diterapkan pada koperasi tersebut. Maka judul yang akan dibahas adalah "Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Persepektif Fiqih Muamalah"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti tentang: Bagaimana Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Persepektif Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan untuk mengetahui penerapan multi akad di koperasi syariah adil sejahtera rumbia dalam persepektif fiqih muamalah.

⁶Wawancara Dengan Wakil Ketua Koperasi Syari'ah Adil Sejahtera Omon Bidiaji pada tanggal 31 Oktober 2017

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

- a) Pernyataan informasi yang benar tentang praktik multi akad yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- b) Bahan referensi guna menambah wawasan keilmuan bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
- c) Sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (Priority Research) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.⁷

Terkait dengan judul skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Persepektif Fiqih Muamalah”, penelitian ini penulis lakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27

1. Moh. Ulin Nuha NIM. 2102172, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2008, yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Wakalah dalam satu transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukoharjo Kendal” Skripsi jurusan Mu’amalah Jurusan Syari’ah.⁸ Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukoharjo Kendal. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Implementasi pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang ketika bentuk itu menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan termasuk dalam salah satu cara pengambilan riba.
2. Masriah NIM. 0480014, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2008, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernyataan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman” Skripsi Thesis Jurusan Muamalah.⁹ Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji data berdasarkan praktek pelaksanaan

⁸<http://library.walisongo.ac.id> di unduh pada 25 September 2017

⁹<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614> di unduh pada 25 September 2017

pembiayaan dan pemberian penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Hasil penelitian yang dilakukannya bahwa terungkap bahwa penyertaan akad wakalah dalam transaksi murabahah di BMT Agawe Makmur cabang Sleman Yogyakarta tidak menyalahi aturan aturan Syari'ah, hal ini karena didasarkan adanya kerelaan anatra kedua belah pihak yang melakukan murabahah.

3. Mike Suciasari NPM 1180099, Mahasiswa STAIN Metro lulus tahun 2015, yang berjudul “kedudukan akad murabahah berkaitan dengan wakalah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di BMT Surya Abadi Seputih Raman jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian khususnya di BMT Surya Abadi Seputih Raman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dikarenakan dalam prosesnya terjadi pelaksanaan dua akad dalam satu waktu yang mengakibatkan adanya indikasi riba yaitu penentuan besaran margin serta kepemilikan barang belum menjadi milik BMT seutuhnya. Dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dalam dituangkan dalam pasal 119 maka BMT Surya Abadi Seputih Raman tidak menerapkan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dan adanya manipulasi data terkait dengan tanggal pelaksanaan akad wakalah yakni dimajukan tiga hari lebih awal dari murabahah. Jika dilihat

dari pasal 164 HIR/284 RB tentang alat bukti surat maka kedudukan atau status hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa literatur yang berhubungan mengenai akad gabungan antara akad murabahah dengan akad wakalah banyak penelitian yang meneliti tentang hukum dari gabungan akan tersebut akan tetapi implementasi dan pelaksanaannya masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian terkait dengan permasalahan di atas penting untuk dikaji dan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu tentang penggabungan akad murabahah dengan akad wakalah, perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang hukum penggabungan dua akad dan penelitian membahas penerapan serta pelaksanaan dari penggabungan akad murabahah dan akad wakalah, serta tempat penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah mengambil objek penelitian yang terfokus pada masalah penerapan multi akad dalam persepektif fiqih muamalah.

¹⁰Mike sucia sari, *Kedudukan Akad Murabahah Berkaitan Dengan Wakalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Bmt Surya Abadi Seputih Raman*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro,2015),h.22

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Uqud mustahdatsah/uqud ghairi musammah adalah akad-akad baru kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. *Uqud mustahdatsah* itu bisa akad baru ataupun multi akad. Diantara karakteristik multi akad adalah: (1) pelaku akadnya adalah sama, (2) objek akadnya adalah sama, (3) pengaruh akadnya adalah sama, (4) pengaruh dari satu akad, (5) ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut.¹¹

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata akad secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, aqd adalah : “Pertalian atau perikatan antara

¹¹ Oni Sahroni Dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 201

ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan”¹²

Dari karakteristik dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa multi akad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.

Diantara contoh multi akad adalah akad *Ijarah muntahhiah bi at-tamlik* yang terdiri dari *wa'd* (janji), akad *ijarah* dan akad jual beli. Akad gadai emas yang terdiri dari *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Dan akad *murabahah lil amir bi asy-syira* adalah menghubungkan *wa'd* (janji), *wakalah* dan jual beli.

Untuk terrealisasinya multi akad tersebut, maka harus didukung oleh persyaratan tertentu yang menjamin terlaksananya akad. Pernyataan ini meliputi adanya objek akad dan waktu akad dengan jelas.¹³

2. Dasar Hukum *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad:

a. Pendapat yang membolehkan multi akad

Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali.

Dasar pembolehan multi akad yaitu:¹⁴

¹²Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam <http://muhsin.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2017

¹³Fathurrahman djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: sinar grafika, 2012), h. 103

1) Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَمُكِّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:”Wahai orang-orang Yng beriman! Penuhilah janji janji. Hewan ternak yang dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah ayat 1)

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

2) Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29)

¹⁴Ibid, h.105

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

3) Kaidah fiqh:

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِحَافِظٍ إِلَّا أَنْ يُدْلَلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar, riba, maysir.

As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat ila ma'ani*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan

¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

perubahan dan penemuan baru karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.¹⁶

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹⁷

Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Mâlikiyyah, ulama Syâfi'iyah, dan Hanâbilah berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.¹⁸

b) Pendapat yang tidak membolehkan multi akad

Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hambali.

¹⁶<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3272/8/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 15 april 2018

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Dalam Jurnal Penelitian Vol. III Nomor 1, Januari 2011, Hal. 166

Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya multi akad:¹⁹

- 1) Multi akad dilarang karena *nas* agama. Adapun *nas* yang melarang multi akad.

Menghutangkan sekaligus menjual, konkritnya adalah seperti orang yang ingin membeli suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang semestinya. Hal ini karena pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya dengan cara meminjam uang sejumlah harga barang tersebut, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang tadi secara kontan.

Sedangkan dalam kitab An-Nihayah disebutkan maksud dari sabda beliau, “tidak halal menghutangkan sekaligus menjual” adalah transaksi jual beli di mana penjual mengatakan, “saya jual budak saya ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang tersebut. Dikarenakan hal tersebut merupakan pemberian pinjaman hutang yang bertujuan untuk memanipulasi harga, maka ia termasuk kategori spekulasi. Juga dikarenakan setiap hutang yang mengambil manfaat

¹⁹<http://repository.iainpekalongan.ac.id/1005/9/12.%20BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 17 April 2018

adalah riba. Ditambah lagi dalam transaksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak sah.

2) Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli.

Adapun sabda beliau saw, “tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli” ditafsirkan dalam kitab An-Nihayah bahwa transaksi tersebut seperti kamu mengatakan “saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan, dan jika hutang harganya dua dinar.” Hal itu sama dengan dua transaksi dalam satu transaksi.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Hybrid Contract* (Multi Akad)

a. Rukun *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:²¹

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang

²⁰<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3272/8/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 15 april 2018

²¹*ibid.*

merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

2) *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

3) *Maudu al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Maudu al-aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwad*).

4) *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul)

Sighat al-aqd adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi pengertian ijab qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain dimana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.

b. Syarat *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Dalam fiqh muamalah telah dirumuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu :²²

1) Terjadinya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad di akui oleh syara'.

2) Keabsahan akad (*Syuruth ash-shihah*)

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad.

3) Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak khiyar, maka akad seperti ini disebut belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad. Namun dalam akad tijarah, kebebasan

²²Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Jurnal Penelitian Vol. 10 Nomor 2 November 2013*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013), h. 209

untuk menentukan pilihan (*khiyar*) perlu dilakukan untuk mencapai keridhaan masing-masing pihak.

4) Pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Macam-Macam *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Macam-macam dari multi akad sebagai berikut:²³

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

Al-mutaqabila menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqud al-Mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

b. Akad Berkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu

²³Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fiqih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract Dalam Al Ahkam Vol. 23 Nomor 2 Oktober 2013*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2013), h. 133

akad. Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda

- c. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa almutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung melainkan mematahkan.

- d. Akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad sedangkan dalam *ijarah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. Akad sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

B. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. pengertian fiqh menurut bahasa berasal darikata *faqih*, *yafkahun* dan *fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami. pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

"fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci."

Adapun lafal muamalah berasal dari kata 'amala, yu'amilu, mu'amalatan yang artinya:

"melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya."

Dari pengertian menurut bahasa tersebut apat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²⁴

Fiqh muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan diatas, memiliki ucapan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²⁵

Menurut Rahmad Syafi'i fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqih* dan *muamalah*. *Fiqih* menurut etimologi adalah *alfahmu* (paham). Dan menurut terminologi, *fiqih* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah.

Jadi, *Fiqh muamalah* adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁶

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH 2017), h. 12

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3

²⁶Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13-14

2. Akad Sebagai Bagian Dari Fiqh Muamalah

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut bahasa akad memiliki dua makna yaitu:

- 1) Akad adalah ijab dan qobul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad.
- 2) Akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak atau dua pihak.²⁷

Menurut para ulama fiqh, kata sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁸

Sedangkan dari sumber lain akad adalah berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada pihak kedua.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang

²⁷Oni Sahroni Dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, h. 201

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 71

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72

mempunyai nilai dengan kesepakatan (ijab dan qabul) dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

1) Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:³¹

- a) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
- c) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi gar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:³²

- a) Syarat adanya sebuah akad. Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*. Syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu shighat,

³¹*Ibid*, h. 72-73

³²*Ibid.*, h. 74-75

objek akad (*Al-Ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

- b) Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.
- c) Syarat berlakunya akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan barang untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak ada hak orang lain.
- d) Syarat adanya kekuatan hukum suatu akad baru bersifat mengikad apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.

Menurut sumber lain syarat sah akad yang harus terpenuhi adalah:³³

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50

- e) Akad dapat memberikan faedah
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g) Ijab dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut mejadi batal.

C. Macam-Macam Akad Menurut Fiqh Muamalah

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

1. *Aqad munjis* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad.
2. *Akad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *Akad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibbanya waktu yang telah ditentukan.³⁴

³⁴*Ibid.*, h. 50-51

Selain akad *munjis*, *mu'alaq*, *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

1. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *musamma* adalah akad yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam fikih, seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, dan *syirkah*.
 - b) Akad *ghoiru musamma* adalah akad-akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya dalam fikih. Misalnya *bai' wafa* yang terdiri dari transaksi jual beli dan *rahn*, *istisna* yang terdiri dari jual beli, janji dan sewa, *murabahah lil amir bi asy-syira* adalah menghubungkan *wa'd* (janji), *wakalah* (peberian kuasa) dan jual beli.³⁵
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *musyaraah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mumnu'ah* adalah akad yang dilarang syara' seperti menjual minuman keras.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

³⁵Oni Sahroni Dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, h. 69-70

- b) Akad *fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun khusus seperti nikah tanpa wali.
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- a) Akad *ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang, seperti jual beli
 - b) Akad *ghairu ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang, karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.³⁶

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 53

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.³⁷ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kerangka analisisnya dan dianalisis dalam berbagai cara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang penerapan *hybrid contract* (multi akad) di koperasi syariah adil sejahtera rumbia dalam persepektif fiqh muamalah.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), H. 46

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa , pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁹ Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang, Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴⁰ Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menganalisis.

B. Sumber Data

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris , wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴¹ Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi. Sumber data yang akan digunakan

³⁹*Ibid*, h.6

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2010), h. 172

oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Dalam menentukan sumber data primer pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposiv sampling*. Berdasarkan hasil temuan peneliti aka sumber data primer dipenelitian ini adalah bapak Untung Widodo selaku ketua Koperasi Syariah Adil Sejahtera, Omon Budiaji selaku Wakil Ketua Koperasi Syariah Adil Sejahtera, dan Edi Kurniawan selaku Account Officer (AO).

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Menurut Lexy J Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁴³ Dengan demikian sumber data sekunder atau sumber data penunjang dalam penelitian ini adalah berbagai literatur buku, artikel penelitian, jurnal, media kabar, data dokumentasi dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁴² Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225

⁴³ Lexy j Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.⁴⁴ Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD).⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh Nazir, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara

⁴⁴Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 208

⁴⁵*Ibid*,

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁶

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian yaitu bapak Untung Widodo, Bapak Omon Budiaji, dan Edi kurniawan.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur terpimpin yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga proses wawancara terarah dengan baik.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang disiapkan karena adanya kepentingan penyidik. Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁴⁷ Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut. Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

⁴⁶Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54.

⁴⁷Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, h. 215.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah teknik analisis data kedalam bentuk yang lebih mudah dicatat dan diintreprestasiakan⁴⁸. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran sudah ada dan sebaliknya.

Setelah data dikumpulkan kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisa logika induktif. Pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus untuk ditarik dan dikembangkan sehingga bersifat umum, dalam hal ini peneliti mengambil data yang bersifat individual, seperti data-data yang diperoleh dari ketua, wakil ketua, dan karyawan Koperasi Syariah Adil Sejahtera dan diolah dengan teori-teori yang bersifat umum.

⁴⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian*, h. 103

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia

1. Sejarah Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia

Sejarah Singkat Kopsyah Adil Sejahtera Rumbia berawal dari suatu kelompok kecil terdiri dari 21 orang yang rutin melakukan pertemuan setiap bulan dengan agenda pembayaran iuran wajib dan pengajian. Kelompo kini didirikan dengan latar belakang keinginan untuk mempunyai suatu wadah berbasis syari'ah yang bias membantu untuk meningkatkan kesejahteraan terutama dalam hal perekonomian anggota khususnya dan masyarakat umum.

Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, atas ide dari beberapa anggota akhirnya kelompok ini mengajukan perizinan kelembagaan koperasi ke notaris Abadi Riyantini S.H. dan akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2005 resmi mendapat izin oprasional dari Dinas Koperasi usaha kecil menengah dengan nama KOPERASI "ADIL SEJAHTERA" bernomor 22/BH/D.15/3.1/X/2005.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 KOPERASI "ADIL SEJAHTERA" masih berjalan secara stagnan dikarenakan masih kecilnya modal yang dimiliki. Menginjak Oktober 2008 KOPERASI "ADIL SEJAHTERA" menyewa gedung untuk kantor di wilayah pasar Rumbia Lampung Tengah, dan selanjutnya pada 12 Maret 2009.

KOPERASI “ADIL SEJAHTERA” berganti nama menjadi KOPERASI SYARIAH “ ADIL SEJAHTERA (KOPSYAH “ADIL SEJAHTERA”).

Semenjak tahun 2009 inilah beberapa lembaga keuangan baik bank maupun sesama Koperasi mulai mempercayai adanya KOPSYAH “ADIL SEJAHTERA” dan mulai melakukan kerjasama terutama masalah permodalan. KOPSYAH “ADIL SEJAHTERA” berkomitmen untuk menjadi lembaga yang bekerja dengan sistem syariah, sampai dengan saat ini produk-produk yang telah digulirkan diantaranya; Al-Murabahah, Al- Mudharabah, dan Al-Musyarakah. Secara umum segmen pasar yang di bidik diantaranya; Pembiayaan Kendaraan bermotor, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Perumahan, Pembiayaan Pertanian, Pelayanan Jasa, Kerjasama Pertanian, Kerjasama Perdagangan, Kerjasama Perumahan dll. KOP-SAS mulai dipercaya dan bisa berperan bagi anggota maupun masyarakat sekitar, terbukti dengan semakin banyaknya Anggota atau Masyarakat yang melakukan pembiayaan ke KOPSYAH “ADIL SEJAHTERA”.

Sejalan dengan ini maka KOPSYAH “ADIL SEJAHTERA” dituntut untuk mampu memenuhi dan melayani permintaan pasar yang semakin hari semakin bertambah banyak. Untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan serta menambah kepercayaan Anggota kepada koperasi maka pada bulan Juli tahun 2013 Koperasi Syariah Adil Sejahtera telah

membangun Kantor baru yang berlokasi di kompleks pasar baru Rumbia diatas tanah yang sudah milik sendiri.⁴⁹

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia

a. Visi

“masalah, barokah dan menentramkan”

b. Misi

- 1) Mengembangkan ekonomi berbasis syari’ah.
- 2) Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah kebawah.
- 3) Membantu memudahkan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 4) Menjalankan fungsi social khususnya kepada Anggota dan masyarakat.
- 5) Menjadi Wahana bagi Anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman serta sesuai syariah.
- 6) Mengutamakan kesejahteraan bersama.
- 7) Kreatif, inovatif dan profesional.
- 8) Membudayakan bermuamalah secara syari’ah (berakhlak, Jujur, Amanah, danAdil).⁵⁰

⁴⁹ Dokumentasi Koperasi Syariah Adil Sejahter Rumbia, Diambil Pada Tanggal 14 Maret 2018

⁵⁰ Dokumentasi Koperasi Syariah Adil Sejahter Rumbia, Diambil Pada Tanggal 19 Maret 2018

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia

Pengawas Syariah

Ketua : Eman Supriatman, S.Pd. MM

Anggota : Puryanto Heri Supriyanto, S.S

Anggota : Sariaman

Pengawas Manajemen

Ketua : Kusten Abadi, SE

Anggota : Martoyo

Pengurus

Ketua : Untung Widodo, S.T

Waka I : Abdullah Almakmun, S.Pd, MM

Waka II : Omon Budiaji, S.Pi

Sekretaris : Muhammad Mufti, S.Si, MM

Bendahara : Radian Masdar

Pengelola

Manajer : Ponirah

Administrasi Pembayaran : Yenita Sari, S.AB

Akunting : Nurhidayat

Funding : 1. Isrowiyah
2. Andri Gusriantoro

Account Officer (AO) : 1. Edi Kurniawan
2. Davit Bukhori

Kasir

: Suharni, Amd⁵¹

B. Praktik *Hybrid Contract* (Multi Akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

Sampai dengan saat ini produk-produk yang telah digulirkan diantaranya; Al-Murabahah, Al- Mudharabah, Al-Musyarakah, dan Al-Wakalah.

Praktik multi akad yang terjadi di Koperasi Syariah Adil Sejahtera yaitu akad murabahah bil wakalah. Dimana akad tersebut dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak koperasi dan apa saja yang menjadi syarat untuk terjadinya akad. Tujuan digunakannya multi akad yaitu memudahkan anggota atau pihak koperasi dalam pencarian barang yang sesuai dengan keinginan anggotanya.

Pada Koperasi Syariah Adil Sejahtera jika melakukan multi akad ini ada dua cara yaitu : 1) setelah mengetahui akad tersebut, pembelian

⁵¹ Dokumentasi Koperasi Syariah Adil Sejahter Rumbia, Diambil Pada Tanggal 19 Maret 2018

barang atau pencarian barang diwakilkan oleh pihak koperasi. 2) pembelian barang dilakukan oleh anggota dengan catatan anggota harus jujur dalam pembelian barang dengan cara melampirkan nota pembelian barang.

Dalam proses terjadinya multi akad pihak koperasi juga melakukan survei terhadap agunan yang diberikan oleh anggota. Apakah agunan tersebut setara dengan nilai barang yang diajukan oleh anggota, dikarenakan jika anggota terjadi gagal bayar maka agunan tersebut digunakan untuk melunasi hutang kepada koperasi. Selain itu, AO juga harus memastikan bahwa anggota yang akan melakukan multi akad harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya antara lain: foto copy KTP dan foto copy KK, foto copy agunan atau jaminan, mengisi formulir, negosiasi harga.

Setelah itu pihak koperasi melakukan pengawasan terhadap multi akad sebagai berikut: pengawasan tersebut dilakukan oleh manajer cabang, menjaga tingkat pengebalian minimal 85%, AO sebagai collektor mengingatkan kepada anggotanya untuk melakukan pembayaran.⁵²

Multi akad adalah penggabungan dua akad dimana akad yang kedua itu untuk mendukung akad yang utama bias dilakukan. Dalam Koperasi Syariah Adil Sejahtera multi akad yang ada yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang akad dimaksud akad yang kedua yaitu wakalah, dimana

⁵² Wawancara Dengan Bapak Untong Widodo Pada Tanggal 10 September 2018

akad wakalah tersebut merupakan akad pendukung supaya terjadinya akad murabahah.

Produk multi akad yang ada pada Koperasi syariah Adil Sejahtera yaitu akad untuk pembelian/pembiayaan barang. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan AO yaitu memasarkan kepada masyarakat dengan cara menyebarkan brosur dan door to door. Target utama dalam memasarkan barang yaitu ibu-ibu pedagang dan rumah tangga.

Observasi yang dilakukan AO ada dua yaitu: 1) observasi terhadap pekerjaan anggota dan kemampuan anggota untuk membayar (jika ibu-ibu rumah tangga tidak bekerja maka dilihat dari pekerjaan suaminya). 2) penilaian dari agunan yang diberikan sesuai atau tidaknya dengan harga barang yang ingin dilakukan pembiayaan. Agunan yang diberikan anggota untuk pembiayaan barang tersebut berupa BPKB kendaraan bermotor. Dalam penerapan multi akad ini Koperasi Syariah Adil Sejahtera juga memberikan kebebasan terhadap anggota dengan memberikannya dana untuk membeli barang sesuai dengan keinginan anggota. Hal ini dilakukan Koperasi Syariah Adil Sejahtera untuk mempermudah anggota mencari barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Setelah barang didapatkan, anggota tersebut harus memberikan nota pembelian kepada koperasi agar bisa diproses lebih lanjut. Dalam pembelian barang pihak koperasi sudah merekomendasikan toko mana saja sebagai tempat pembelian barang. Seperti toko Metro Denky, Meubel Ayani, Akarindo, E-Basko dan Al-Amanah.

Ketika barang yang diinginkan anggota tidak ada di toko yang sudah direkomendasikan kopsyah, maka kopsyah memberikan kemudahan dengan cara anggota mencari barang yang diinginkannya, akan tetapi hal ini jarang terjadi dikarenakan toko yang direkomendasikan oleh kopsyah selalu menyediakan barang yang sesuai dan berkualitas untuk para anggotanya.

Kendala dalam pemasaran multi akad dalam Koperasi Syariah Adil Sejahtera yaitu kurang pemahaman masyarakat terhadap multi akad. Ketika masyarakat ingin melakukan pembiayaan barang yang diinginkan masyarakat hanya menginginkan barang tersebut tanpa harus mengetahui akad-akad apa saja yang terkandung dalam perjanjian itu.⁵³

C. Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera dalam pandangan Fiqh Muamalah

Dalam penerapan multi akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut multi akad yang sudah berjalan di Koperasi Syariah Adil Sejahtera sudah sesuai dengan pendapat ulama yaitu mayoritas ulama hanafi, ulama syafi'i, ulama seperti Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali dan kaidah fiqh yang berlaku yaitu membolehkan Multi Akad.

⁵³ Wawancara Dengan Account Officer (AO) Edi Kurniawan Pada Tanggal 11 September 2018

Dalam Koperasi Syariah Adil Sejahtera akad yang bisa digabungkan hanya *murabahah lil amir bi asy-syira* atau perpaduan antara akad murabahah dengan akad wakalah atau yang disebut murabahah bil wakalah. Dalam penerapan multi akad ini Koperasi Syariah Adil Sejahtera juga memberikan kebebasan terhadap anggota dengan memberikannya dana untuk membeli barang sesuai dengan keinginan anggota. Hal ini dilakukan Koperasi Syariah Adil Sejahtera untuk mempermudah anggota mencari barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Setelah barang didapatkan, anggota tersebut harus memberikan bukti pembelian kepada koperasi agar bisa diproses lebih lanjut. Dalam pembelian barang pihak koperasi sudah merekomendasikan toko mana saja sebagai tempat pembelian barang. Seperti Toko Metro Denky, Meubel Ayani, Akarindo, E-Basko dan Al-Amanah.

Praktik Multi akad yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Adil Sejahtera masih terdapat kekurangan dimana pada saat anggota hendak melakukan akad murabahah bil wakalah, ketika barang yang diinginkan anggota tidak ada (sulit dicari didaerah rumbia) Koperasi Syariah Adil Sejahtera memberikan uang kepada anggota yang ingin mencari barang untuk membeli barang sesuai keinginannya dengan catatan anggota tersebut memberikan bukti pembelian kepada koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penerapan multi akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut multi akad yang sudah berjalan di Kopersai Syariah Adi Sejahtera sudah sesuai dengan pendapat ulama yaitu mayoritas ulama hanafi, ulama syafi'i, ulama seperti Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali dan kaidah fiqh yang berlaku yaitu membolehkan Multi Akad.

Akad yang bisa digabungkan di Koperasi Syariah Adil Sejahtera hanya *murabahah lil amir bi asy-syira* atau perpaduan antara akad murabahah dengan akad wakalah atau yang disebut murabahah bil wakalah. Dalam penerapan multi akad ini Koperasi Syariah Adil Sejahtera juga memberikan kebebasan terhadap anggota dengan memberikannya dana untuk membeli barang sesuai dengan keinginan anggota. Hal ini dilakukan Koperasi Syariah Adil Sejahtera untuk mempermudah anggota mencari barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Setelah barang didapatkan, anggota tersebut harus memberikan bukti pembelian kepihak koperasi agar bisa diproses lebih lanjut. Dalam pembelian barang pihak koperasi sudah merekomendasikan toko mana saja sebagai tempat pembelian barang. Seperti Toko Metro Denky, Meubel Ayani, Akarindo, E-Basko dan Al-Amanah.

Praktik Multi akad yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Adil Sejahtera masih terdapat kekurangan dimana pada saat anggota hendak melakukan akad murabahah bil wakalah, ketika barang yang diinginkan anggota tidak ada (sulit dicari didaerah rumbia) Koperasi Syariah Adil Sejahtera memberikan uang kepada anggota yang ingin mencari barang untuk membeli barang sesuai keinginannya dengan catatan anggota tersebut memberikan bukti pembelian kepada koperasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Adil Sejahtera seharusnya menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah.
2. Seharusnya Koperasi Syariah Adil Sejahtera membelikan barang bukan memberi uang kepada anggota yang ditakutkan adanya penyelewengan uang tersebut sehingga menimbulkan riba.
3. Koperasi Syariah Adil Sejahtera lebih banyak lagi bekerja sama dengan toko-toko lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH 2017.
- Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrird Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Jurnal Penelitian Vol. 10 Nomor 2 November 2013*. Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013.
- Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fiqih Muamalah Pada Formulasi Hybrird Contract Dalam Al Ahkam Vol. 23 Nomor 2 Oktober 2013*. Semarang: IAIN Wali Songo, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporee Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia Jurnal Penelitian Vol. III. Nomor 1, Januari 2011*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy j Moloeng. *Metodelagi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mike sucia sari. *Kedudukan Akad Murabahah Berkaitan Dengan Wakalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Bmt Surya Abadi Seputih Raman*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Moh Nazir. *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Oni Sahroni Dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Rachmad Syafi’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sasli Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), jilid 12. Bandung: Alma’arif, 1996.
- Suharsimi Arikunto. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Renika Cipta, 2010.
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta’li Press, 2013.
- Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Wawancara Dengan Direktur Koperasi Syari’ah Adil Sejahtera, 31 Oktober 2017
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614> di unduh pada 25 September 2017
- <http://librarty.walisongo.ac.id> di unduh pada 25 September 2017
- <http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/pinbuk-lembaga-keuangan-islam/> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2017
- <http://repository.iainpekalongan.ac.id/1005/9/12.%20BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 17 April 2018
- <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3272/8/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 15 april 2018
- <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3272/8/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 15 april 2018

LAMPIRAN - LAMPIRAN

OUTLINE

ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG *HYBRID CONTRACT* (MULTI AKAD) DAN PENERAPANNYA DI KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. LatarBelakangMasalah
- F. Rumusan Masalah
- G. TujuandanManfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. *Hybrid Contract* (Multi Akad)
 - 5. Pengertian *Hybrid Contract* (Multi Akad)
 - 6. Dasar Hukum*Hybrid Contract* (Multi Akad)
 - 7. Syarat dan Rukun*Hybrid Contract* (Multi Akad)
 - 8. Macam-Macam *Hybrid Contract* (Multi Akad)

- E. Fiqih Muamalah
 - 3. Pengertian Fiqh Muamalah
 - 4. Akad Sebagai Bagian Fiqh Muamalah
- F. Macam-Macam Akad Menurut Fiqh Muamalah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- D. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah Adil Sejahteradi Rumbia Lampung Tengah
- E. Praktik *Hybrid Contract*(Multi Akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera
- F. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap *Hybrid Contract* (Multi Akad)dan Penerapannya di Koperasi Syariah Adil Sejahtera

BAB VPENUTUP

- C. Simpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Mei 2018
Peneliti



Rendi Purnianto
NPM. 13104014

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198903 1 002

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN *HYBRID CONTRACT* (MULTI AKAD) DI KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA DALAM PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Wawancara

1. Wawancara kepada ketua Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah :
 - a) Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah ?
 - b) Bagaimana penerapan *hybrid contract* (multi akad) dan akad-akad apa saja yang biasa digabungkan ?
 - c) Bagaimana proses dan prosedur dalam pembiayaan *hybrid contract* (multi akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah ?
 - d) Apa saja persyaratan dalam pengajuan *hybrid contract* (multi akad) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah ?
 - e) Bagaimana upaya pengawasan Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah terhadap *hybrid contract* (multi akad) ?

2. Wawancara dengan *Account Officer* (AO) Koperasi Syariah adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah
 - a. Apa yang anda ketahui tentang *hybrid contract* (multi akad) ?
 - b. Bagaimana strategi anda dalam memasarkan produk *hybrid contract* (multi akad) ?
 - c. Apa saja langkah observasi yang anda lakukan dalam melakukan pembiayaan *hybrid contract* (multi akad) ?
 - d. Apa yang menjadi kendala dalam memasarkan *hybrid contract* (multi akad) ?
 - e. Bagaimana tanggapan nasabah tentang *hybrid contract* (multi akad) ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah berdirinya Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah.
2. Dokumentasi visi dan misi Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah.

Metro, Mei 2018

Penulis



Rendi Purnianto
NPM. 1310 4014

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1259/In.28/D.1/TL.00/06/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Kepala Koperasi Syariah Adil
 Sejahtera Rumbia Lam-Teng
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1258/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 21 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **RENDI PURNIANTO**
 NPM : 13104014
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lam-Teng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FIQIH MUAMALAH TENTANG HYBIRD CONTRACT (MULTI AKAD) DAN PENERAPANNYA DI KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Juni 2018
 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1258/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RENDI PURNIANTO**
NPM : 13104014
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lam-Teng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG HYBIRD CONTRACT (MULTI AKAD) DAN PENERAPANNYA DI KOPERASI SYARIAH ADIL SEJAHTERA RUMBIA LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Juni 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Untung Widodo

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Taagan
1	Senin- 11 Sy/17	✓	ACC outline Lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Rendi Purnianto

NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/9-2017	✓	acc out line	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 30/6/17	✓	- LBM - 2 Alasan penelitian : Selain - Recel yg dipergan. - Multi dead kop. Syarah. Adul. (pta surkey). - Anti do Argut / wadist cetak ming. - Abng. Cetak ming. - tamba kan toy. FLQh muamul toy. multi Albad.	 /

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Rendi Purnianto

NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Senin 30/10/17	✓	Perjelas kuber- jata pinner	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto

NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 13 Nov 17	✓	Ace BAB I s/d III lanjutan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto

NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/1 - 2018	✓	<p>Parab I $\frac{1}{3}$ III</p> <p>- Dalam kata belademp harus membuat ada nya ketertarikan dalam judul, dengan kesesungguhnya dan terdapat harus di rangkai dalam kata belademp.</p> <p>Terdapat penelitian - penelitian, harus di jelaskan letak permasalahan dengan penelitian itu dan juga harus memaparkan letak permasalahan. Sehingga akan lebih lanjut</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014



KEANTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07-20/18		<p>anda telah sudah dunia dengan peneli- tin referens.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menganalisis tentang Gondar teori multi agah kelain man. Gondar tentang Gondar kulum rep, oleh kesera ind - lihat pada DESK MUI.- Alat pengumpul data yang digunakan pada dipertimbang kan kembali: Pustaka	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/1 - 2018		ace pebaides . pebonyali untuk di semesta	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tior Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id; e-mail: ainimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/5-2018	✓	<p>Bab I .</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengertian penelitian .- perlu ditinjau kembali .- Mempromotif penelitian- relevan, harus meng- bales, permasalahan yang penelitian anda dan juga .- menyelesaikan kitab - sa bedan nya <p>Bab II .</p> <ul style="list-style-type: none">- Cerain yg ada pada logis A dipindah ke bagian B. dan yang ada pada bagian B. dipindah ke bagian A. tambah untuk bagian C tentang masalah yg ada. <p>Bab III .</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Rendi Purnianto
NPM.13104014





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 13104014 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/5-2018	✓	sifat penelitian adalah deskriptif. Oleh karena itu, yang harus dijelaskan adalah penelitian deskriptif dalam kualitatif. Bedakan antara pengumpulan sumber data primer dengan data primer, seperti pula dengan sumber data sekunder. ya Perbaikan	
	5/6-2018	✓	acc. Perbaikan bab I s/d III. lanjutkan ke bab berikut ya. Min. akan serah oriset.	 5-6-2018

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 13104014 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/5 2018	✓	Acc. Oat Gene	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniy.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/6 - 2018	✓	Uee APD	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouiniv.ac.id, e-mail: iaimetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 9 Mei 18	✓	- Dalam LBM cantumkan tentang sistem pembiayaan murabahah dengan berbagai bentuk yang ada di kopypah aBl sejahterah tsb - Sesuaikan sumber data primer dgn fokus penelitian. - Sebutkan nama dan jabatan sumber data primer	
2	Rabu's 24 Mei 18		ACC BAB 1 ^s /d III. Lanjutkan ke Pembimbing I.	
3	Kamis 2 Mei 18.		ACC outLine dan APD	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id. e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kemis - 9-8-18.	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan dalam penulisan ayat & hadist.- Penulisan atri' kata-kata.- Dalam analisis teks pada Uktara yg. Melarang adanya multi abad.- Ciri ciri tawazun.- Larangan-membelikan.- Kept Mubalighi / membeli barang.	
2	Senin - 13-8-19.	✓	<p>Retrahu Lailatul Pd. Pertanyaan penelitian. Sifatnya dgn judul yg di Sektoran Pembimbing I Mula dgn Lailatul Fany.</p>	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin- 13-8-18	✓	- Lengkapi teori tentang kebutuhan melalukan multi alat. (dasar hukum). - kalau tidak ada yg membantu, kerati keputusan harus me- nyesraikan.	
2.	Selasa- 22-8-18	✓	ACC BAB. IV & V (ayatan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM. 13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10-2018	✓	<p>Bab <u>IV</u>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sumber data dari mana asalnya hrs dicekades.- Demikian pula dengan struktur organisasi - Koperasi Special Adil Sijidatun Rumbin sa. nya diutamakan dan sam bes nya di dorong sehingga yg hrs diutamakan.- Pada bab <u>IV</u>, teori yang terdapat pada bab <u>II</u>, tidak perlu diutamakan lagi. dan dibung semuanya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tiur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rendi Purnianto
NPM : 13104014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10-2018	✓	Bab V. Antara keanggotaan dan - sistem harus dibentengi - sistemisasi juga. Kalau keanggotaan tidak mengacu pada satu, dua, maka pada bab sistem adalah pe- luasan ada satu dua. Demikian juga selanjut- nya.	
	26/10-2018	✓	Revisi: Ade Bab IV/V. Pe- nyempitan untuk diuraikan 8y rtkes. Ringkasan ke- suaian komposisi juga	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rendi Purnianto
NPM.13104014

Gambar 1.1

Wawancara dengan ketua kopsyah adil sejahtera bapak ontong widodo



Gambar 1.2

Wawancara dengan Account Officer (AO) Edi Kurniawan



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rendi Purnianto Lahir di Seputih Banyak, pada tanggal 12 Mei 1995 dari pasangan suami istri Martanto dan Purwati menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Reno Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Selesai pada tahun 2007, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah mulai awal semester satu dan selesai di semester sebelas tahun 2018.

Penulis menghabiskan waktu di hari-harinya dengan bekerja sebagai barista di Big Box Car angkringan kece di lapangan kampus 15 A Kota Metro.